

# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 723/SMP NEGERI/DPMPTSP/2019

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang: 1. bahwa dalam rangka perluasan akses pelayanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
  - Pendidikan Dinas Kepala 2. bahwa sesuai surat dari Sumbawa Kabupaten nomor Kebudayaan dan 642/1675/Dikbud/2019 tanggal 2 September 2019 perihal Rekomendasi, surat permohonan saudara Syarifah, S.Pd.SD bertindak selaku dan atas nama Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alas nomor 421.3/021/SMPN 5 SATAP/2019 tanggal 29 Agustus 2019 perihal Permohonan Pemberian Izin Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alas telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
  - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

KESATU: Memberikan Izin Kepada:

Nama Lembaga : Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alas

Alamat : Desa Pulau Bungin

Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan: Syarifah, S.Pd.SD


KEDUA: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- 1. menyelenggarakan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Alas tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan secara transparan dan akuntabel;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada 🗲 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA,



## Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;

3. Yth. Camat Alas di Alas;